



PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN, BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA PENGGUNAANNYA
KEPADA PEMERINTAHAN NAGARI



BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 16 TAHUN 2007

T E N T A N G

**BANTUAN KEUANGAN, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH SERTA PENGGUNAANNYA KEPADA
PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Keuangan Pemerintahan Nagari, salah satu Sumber Pendapatan Pemerintahan Nagari adalah Bantuan Keuangan Nagari, bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Nagari ;

b. bahwa untuk ketertiban dan keteraturan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas Bupati memberikan pedoman penggunaannya Setiap Tahun Anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Keuangan Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pokok- Pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA PENGGUNAANNYA KEPADA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2007**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.

- c. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari.
- e. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkatnya.
- f. Pemerintahan Nagari adalah Proses penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan oleh Wali Nagari dan DPN.
- g. Dewan Perwakilan Nagari (DPN) adalah Lembaga Permusyawaratan Nagari yang berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.
- h. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, memiliki harta benda kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
- i. Badan Musyawarah Adat dan Syarak selanjutnya disingkat BMAS adalah Lembaga Permusyawaratan/pemufakatan adat dan syarak yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Wali Nagari dan DPN agar tetap konsisten menjaga dan memelihara penerapan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah di Nagari.
- j. Peraturan Nagari adalah segala bentuk Produk Hukum Nagari yang bersifat mengatur, membebani, memaksa dan

menghukum masyarakat Nagari yang dibahas dan ditetapkan secara bersama-sama antara Wali Nagari dengan DPN yang terlebih dahulu menampung aspirasi masyarakat Nagari serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan berlaku di wilayah Nagari.

- k. Keputusan Wali Nagari adalah Produk Hukum yang dikeluarkan oleh Wali Nagari sebagai wujud pelaksanaan dari Peraturan Nagari dan hal-hal yang dipandang perlu sesuai dengan kewajiban, hak dan wewenangnya sebagai Kepala Pemerintahan Nagari dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga Nagari dan atau kehendak dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- l. Keuangan Pemerintahan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Pemerintahan Nagari dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang.
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disingkat APBPN adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan Nagari yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target pendapatan dan dilain pihak mengandung batas tertinggi pengeluaran keuangan Nagari.

- n. Pengelolaan Keuangan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan, penetapan, pengesahan, pelaksanaan dan perhitungan anggaran Pemerintahan Nagari dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- o. Pertanggungjawaban Keuangan adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari, baik yang dilakukan oleh Wali Nagari, Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan.
- p. Atasan Langsung Bendaharawan Nagari adalah perangkat Wali Nagari yang secara struktural setingkat diatas Bendaharawan, seperti Sekretaris Nagari dan atau Kepala Urusan.
- q. Bendaharawan Nagari adalah pejabat yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik Nagari dan mempertanggungjawabkannya kepada Atasan Langsung Bendaharawan.
- r. Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Minimal (ADPNM) adalah Alokasi dana dari total ADPN se Kabupaten Pesisir Selatar yang dibagi rata kepada seluruh Nagari untuk penyeimbang keuangan antar Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
- s. Bobot Pemerintahan Nagari (BPN) adalah bobot Pemerintahar Nagari yang ditentukan berdasarkan beberapa variabe

independen antara lain Keluarga Miskin, Keterjangkauan/jarak Nagari ke Ibu Kota Kecamatan dan Jumlah Penduduk.

Pasal 2

Pengelolaan dan pertanggung jawaban bantuan keuangan, bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari, sepenuhnya berpedoman kepada Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Nagari.

BAB II

SUMBER KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI, BANTUAN KEUANGAN, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2007

Bagian Kesatu

Sumber Keuangan Pemerintahan Nagari

Pasal 3

Sumber keuangan Pemerintahan Nagari dari Kabupaten terdiri dari :

- a. Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Nagari.
- b. Bagi hasil Pajak Daerah untuk Pemerintahan Nagari.
- c. Bagi hasil Retribusi Daerah untuk Pemerintahan Nagari.

Pasal 4

Bantuan keuangan, bagi hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2007.

Bagian Kedua
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Nagari
Pasal 5

Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Nagari dibagi atas :

- a. Alokasi Dana Pemerintahan Nagari (ADPN).
- b. Penghasilan tetap bagi Aparatur Pemerintahan Nagari.

Pasal 6

- (1) Besarnya bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Pemerintahan Nagari (ADPN) se Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah **Rp. 3.900.445.000,-** dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya Alokasi Dana Pemerintahan Nagari (ADPN) untuk masing-masing Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari Dana Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Minimal (ADPNM) ditambah Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Proporsional (ADPNP), dengan rumus yaitu : **ADPN = ADPNM + ADPNP.**
- (3) Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Minimal yang diberikar Kepada masing-masing Pemerintahan Nagari jumlahnya sama/merata, yaitu sebesar **Rp. 55.000.000,-** (Lima puluh lima juta rupiah).

- (4) ADPNP dihitung dari hasil perkalian Bobot Pemerintahan Nagari (BPN) dengan jumlah total ADPN dikurangi jumlah total Alokas Dana Pemerintahan Nagari Minimal, dengan rumus : **ADPNP = BPN x (Σ ADPN - Σ ADPNM).**
- (5) Perhitungan Bobot/Skor Pemerintahan Nagari berdasarkan jumlah perkalian angka bobot variabel keluarga miskin keterjangkauan dan jumlah penduduk dengan koefisien variabel independen keluarga miskin, keterjangkauan dan jumlah penduduk dengan rumus sebagai berikut : **BPN = aM KVM + aJ KVJ + aP KVP.**

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung dan meningkatkan kinerja Aparat Pemerintahan Nagari, kepada Aparat Pemerintah Nagari, DPM dan BMAS dialokasikan bantuan keuangan untuk penghasil tetap.
- (2) Besarnya alokasi penghasilan tetap bagi aparat Pemerintahan Nagari se Kabupaten tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 3.204.525.000,- dengan rincian sebagai mana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Yang berhak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) di atas adalah :
- a. Wali Nagari.

- b. Sekretaris Nagari, Sekretaris DPN, Sekretaris BMAS.
 - c. Kepala Urusan (3 Kepala Urusan).
 - d. Kepala Kampung.
 - e. Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPN.
 - f. Ketua, Wakil Ketua, Anggota BMAS.
- (4) Apabila terjadi rangkap jabatan maka penghasilan tetap hanya dibayarkan untuk 1 (satu) jabatan yang definitif.
- (5) Bagi Aparatur Pemerintah Nagari, Anggota DPN dan Anggota BMAS yang baru diangkat, penghasilan tetap dapat dibayarkan terhitung sejak tanggal pelantikan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan pelantikan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Besarnya indek penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (7) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) harus di rinci pada pos belanja pegawai APBP Nagari Tahun 2007 sesuai indek yang telah tetapkan.

Bagian Ketiga
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kepada Pemerintahan Nagari
Pasal 8

Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (tiga) di atas dimaksudkan untuk memperoleh dukungan dari Pemerintahan Nagari dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilapangan dan memenuhi kehendak pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Keuangan Pemerintahan Nagari.

Pasal 9

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Nagari dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar **Rp. 136.500.000,-** (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besar alokasi bagi hasil Pajak Daerah kepada masing-masing Pemerintahan Nagari dihitung secara proporsional berdasarkan Bobot/Skor Pemerintahan Nagari (BPN).
- (3) Besarnya alokasi bagi hasil Pajak Daerah kepada masing-masing Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar **Rp. 147.530.000,-** (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Besar alokasi bagi hasil Retribusi Daerah kepada masing-masing Pemerintahan Nagari dihitung secara proporsional berdasarkan Bobot/Skor Pemerintahan Nagari (BPN).
- (3) Besarnya alokasi bagi hasil Retribusi Daerah kepada masing-masing Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Rekapitulasi dari Alokasi Dana Pemerintahan Nagari (ADPN), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 (enam), Pasal (sembilan) dan Pasal 10 (sepuluh) di atas, tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA
PEMERINTAHAN NAGARI, BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 12

- (1) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 (sebelas) di atas, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari (APBP Nagari) merupakan sumber Keuangan Pemerintahan Nagari.
- (2) Alokasi Dana Pemerintahan Nagari (ADPN), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (sebelas) di atas, ditetapkan alokasi penggunaannya oleh Pemerintahan Nagari yaitu :
 - a. **40 %** (empat puluh persen) untuk kebutuhan belanja rutin/operasional Pemerintahan Nagari.
 - b. **60 %** (enam puluh persen) dialokasikan untuk kebutuhan Belanja Pembangunan/ Publik.
- (3) Dari alokasi untuk kebutuhan rutin/operasional Pemerintahan Nagari (40 %) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dipergunakan untuk :
 - a. Pos belanja Pemerintah Nagari dan Pos belanja bantuan operasional kegiatan lembaga sosial kemasyarakatan Nagari sebesar **76 % (tujuh puluh enam persen)**.
 - b. Pos belanja DPN sebesar **16 % (enam belas persen)**.

- c. Pos Belanja BMAS sebesar **8 % (delapan persen)**.
- (4) Dari alokasi untuk kebutuhan belanja Pembangunan/Publik (60%) sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2) di atas, penggunaannya diatur oleh Pemerintahan Nagari berdasarkan musyawarah di Nagari dan sesuai dengan pos, Pasal dan ayat dalam anggaran belanja pembangunan/Publik.
- (5) Pelaksanaan belanja Pembangunan/Publik yang bersumber dari APBP Nagari dilaksanakan atau dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pembangunan Nagari (yang terdiri dari unsur LPMN, Pemerintah Nagari, DPN dan lembaga lainnya) dengan sistem gotong royong (tidak dikontrakan dengan pendorong).

Pasal 13

Dari Alokasi **76 %** (tujuh puluh enam persen) yang dipergunakan untuk belanja rutin/ operasional Pemerintah Nagari dan Belanja Bantuan Operasional kegiatan lembaga sosial kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 12 (dua belas) ayat (3) di atas, digunakan untuk :

- a. Belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lain-lain serta belanja tidak tersangka, **disesuaikan dengan kemampuan Alokasi Belanja Rutin untuk Pemerintah Nagari.**

- b. Besarnya indek Perjalanan Dinas Aparatur Pemerintah Nagari DPN dan BMAS adalah maksimal **Rp. 20.000,-** (dua puluh ribu rupiah) per orang/hari dalam Kecamatan, **Rp. 60.000,-** (enam puluh ribu rupiah) dalam Kabupaten dan **Rp. 80.000,-** (delapan puluh ribu rupiah) untuk luar Kabupaten.
- c. Belanja **bantuan operasional kegiatan lembaga sosial kemasyarakatan Nagari :**
- 1) Honor kader posyandu per bulan besarnya **disesuaikan dengan kemampuan belanja rutin Pemerintah Nagari.**
 - 2) Bantuan perangsang pengadaan makanan dan peralatan untuk setiap posyandu per bulan besarnya **disesuaikan dengan kemampuan belanja rutin Pemerintah Nagari.**
 - 3) Bantuan untuk operasional LPMN, Tim Penggerak PKK Nagari, dan KAN paling sedikit **Rp. 750.000,-** (tujuh ratus lima puluh ribu) per tahun , dan Organisasi Bundo Kandung Nagari, Pemuda Nagari, Ikatan Cadiak Pandai Nagari (atau nama lain) dan Majelis Ulama Nagari (atau nama lain), serendah-rendahnya **Rp. 400.000,-** (empat ratus ribu rupiah) per tahun.

Pasal 14

Dari Alokasi 16 % (enam belas persen) yang dipergunakan untuk belanja DPN sebagaimana dimaksud pada pasal 12 (dua belas) ayat (3) di atas, digunakan untuk :

- (1) Belanja barang, belanja pemeliharaan, dan Belanja lain-lain disesuaikan dengan kemampuan Alokasi Belanja Rutin untuk DPN.
- (2) Penetapan peruntukan untuk masing-masing pasal belanja pada pos belanja DPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, ditetapkan dengan Keputusan DPN setelah melalui sidang interen DPN dan disampaikan kepada Wali Nagari untuk dituangkan dalam APBPN.

Pasal 15

Dari Alokasi 8 % (delapan persen) yang dipergunakan untuk belanja BMAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (sebelas) ayat (3) di atas, digunakan untuk :

- (1) Belanja barang, belanja pemeliharaan, dan belanja lain-lain disesuaikan dengan kemampuan alokasi belanja rutin untuk BMAS.
- (2) Penetapan peruntukan untuk masing-masing pasal belanja pada pos belanja BMASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Ketua BMASN setelah

melalui sidang interen BMASN dan disampaikan kepada Wali Nagari untuk dituangkan dalam APBPN.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 16

Pengajuan belanja rutin/operasional dan pembangunan/publik dapat dilakukan oleh Pemerintah Nagari apabila telah ditampung dalam Peraturan Nagari tentang APBPNagari Tahun Anggaran 2007 serta disahkan oleh Bupati Pesisir Selatan, selanjutnya Pemerintah Nagari dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) belanja Rutin maupun Pembangunan kepada Bupati, dengan mekanisme sebagai berikut :

I. Belanja Rutin/Operasional :

- a. Pencairan belanja rutin/operasional Nagari (termasuk penghasilan tetap) dibagi kedalam 4 (empat) triwulan.
- b. SPP UUDP Rutin Triwulan Pertama diajukan oleh Bendaharawan Nagari yang diketahui oleh Atasan Langsung Bendaharawan Nagari (Sekretaris Nagari/Kaur) dan disetujui oleh Wali Nagari, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Camat. SPP UUDP Rutin Triwulan Pertama tersebut diajukan kepada Bupati c/q Bagian Pemberdayaan Pemerintahan Nagari guna

untuk diproses bersama-sama dengan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

- c. SPP UUDP Rutin Triwulan Pertama yang telah direalisasi oleh Bendaharawan Setda, dapat diambil oleh Bendaharawan Nagari atau ditransfer melalui Bank ke rekening Kas Pemerintah Nagari pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Nagari.
- d. SPP UUDP Rutin berikutnya, diajukan dengan melengkapi laporan keuangan rutin Pemerintahan Nagari triwulan sebelumnya beserta SPJ nya yang telah diverifikasi Camat.
- e. Bagi Pemerintah Nagari yang belum siap dengan laporan keuangan rutin triwulan beserta SPJ nya, tidak dapat dicairkan dana triwulan berikutnya.

II. Belanja Pembangunan/Publik :

- a. Pencairan belanja pembangunan Nagari dibagi dalam 2 (dua) termin.
- b. Termin 1 (satu) dapat diajukan pada triwulan kedua sampai triwulan berikutnya.
- c. SPP UUDP Pembangunan Termin Pertama yang telah dilengkapi dengan RAB Pembangunan diajukan oleh Bendaharawan Nagari yang diketahui oleh Atasan Langsung Bendaharawan Nagari (Sekretaris Nagari/Kaur) dan disetujui oleh Wali Nagari, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Camat.

SPP UUDP Pembangunan Termin Pertama tersebut diajukan kepada Bupati c/q Bagian Pemberdayaan Pemerintahan Nagari guna untuk diproses bersama-sama dengan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

- d. SPP UUDP Pembangunan Termin Pertama yang telah direalisasi oleh Bendahara Pengeluaran Setda, dapat diambil oleh Bendaharawan Nagari atau ditransfer melalui Bank ke rekening Kas Pemerintah Nagari pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Nagari.
- e. SPP UUDP Pembangunan Termin Kedua, diajukan dengan melengkapi laporan keuangan Pembangunan Nagari beserta SPJ nya yang telah diverifikasi Camat.
- f. Bagi Pemerintah Nagari yang belum siap dengan laporan keuangan Pembangunan beserta SPJ nya atau pelaksanaan kegiatan tersebut menimbulkan permasalahan di masyarakat, pencairan termin II ditangguhkan untuk sementara dan atau dibekukan untuk dipertanggung jawabkan oleh Pemerintah Nagari.

Pasal 17

Bagi Pemerintahan Nagari yang tidak siap dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun Anggaran 2007 maka dana rutin/operasional dan pembangunan/publik Nagari tidak dapat

dicairkan atau dibekukan dan tidak bisa dimintakan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V KETENTUAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994, pasal 2 ayat (1) dan (3) tentang Pajak Penghasilan (PPh) bagi Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/Polri dan Pensiunan maka Wali Nagari, Perangkat Wali Nagari, anggota DPN dan BMAS yang berasal dari unsur-unsur tersebut dengan golongan III atau perwira (Letda) keatas, tunjangan penghasilannya dipotong 15 % (lima belas persen) dan bersifat final.
- (2) Dalam hal pengadaan barang dan pembelian materil untuk kebutuhan rutin dan pembangunan Nagari menurut tingkatan yang diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (3) Pemotongan PPh, PPN tersebut merupakan tugas dan tanggungjawab Bendaharawan Nagari dan menyetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berkoordinasi dengan Camat, Bagian Pemberdayaan Pemerintahan Nagari dan Bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan hanya berlaku dalam Tahun Anggaran 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Januari 2007
BUPATI PESISIR SELATAN

Ttd

NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan
Pada tanggal : 2 Januari 2007.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ttd

Drs. H. ADRIL
NIP. 010087271.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 16